



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rintho Mangido Asi, bertempat tinggal di Jalan Horas RT 001 RW 002 Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobson Samsir Simbolon, S.H., C.L.A., T.L.C., C.M.L., C.Li. dan kawan-kawan, advokat dan asisten advokat pada Law Firm Bellator yang berkantor di Jalan Karang Anyer II Nomor 19 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/LFB.PDT/M/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2024 di bawah register nomor 338/SKK/VI/2024/PN Bls, yang kemudian telah dicabut dengan Surat Perihal Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024 dan kemudian memberikan kuasa kembali kepada Judika Atma Togi Manik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat dan para advokat magang serta tim kuasa dari Kantor Hukum Judika Atma Togi Manik & Partners yang berkantor di Jalan Pasar 2 Desa Sei Semayang, Dusun Delapan, Perumahan Reveno I Blok B-18, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/JM&Partners/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 September 2024 di bawah register nomor 496/SKK/IX/2024/PN Bls, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bupati Bengkalis, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Febdro Arrasyid, S.H., M.H., Nabilla Putri Nofan, S.H. dan kawan-kawan, para ASN pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 70, Kabupaten Bengkalis, serta Asep Ruhiat, S.AG., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan informasi dan data antara informasi yang tercantum dalam putusan ini dengan informasi yang sebenarnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. dan kawan-kawan para advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang ber Kantor di Jalan Handayani Nomor 369C Arengka Atas, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/SKK-HK/VI/2024/03 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2024 di bawah register nomor 334/SKK/VI/2024/PN BIs, sebagai **Tergugat I**;

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang diwakili oleh drg. Sylvia Febriani, Direktur RSUD Kecamatan Mandau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor KPTS.821.23/BKPP/04/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat II**;

dr. Ridho Wibowo (dokter umum), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat III**;

dr. Benni Andica Surya, Sp.PD. (dokter spesialis penyakit dalam), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat IV**;

dr. Yuli Cardo Ardiles, Sp.PD. (dokter spesialis penyakit dalam), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat V**;

dr. Wicak Kunto Wibowo, Sp.An. (dokter spesialis anastesi), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat II, III, IV, V dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat S.Ag., S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang ber Kantor di Jalan Handayani Nomor 369C Arengka Atas, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/SK-AR/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Juni 2024 di bawah register nomor 310/SKK/VI/2024/PN BIs, sebagai **Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN BIs

✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat ialah seorang Suami yang sah dari almarhum Yanne Marlina berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-14082015-0001 tanggal 14 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat dan almarhum Yanne Marlina memiliki seorang anak bernama Jesslyn Juniarta Sitompul, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1403132811230007 tanggal 29 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir (Bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Penggugat membawa istri Penggugat berobat ke RSUD Mandau dengan keluhan perut istri Penggugat terasa besar, keras dan sangat tidak nyaman. Pada bagian Poli Penyakit Dalam 1 RSUD Mandau, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat IV dan dikonsultasikan kepada dr. Rinaldi Syahputra. Sp.B Finacs, Fics. Untuk di lakukan pemeriksaan pada perut (Abdomen) istri Penggugat, kemudian dr. Rinaldi Syahputra. Sp.B Finacs, Fics mengirim istri Penggugat ke bagian radiologi untuk dilakukan USG (UltraSonografis Medis), setelah itu Tergugat IV mengatakan ada pembengkakan Hati, lalu istri Penggugat disuruh pulang dan diberikan obat dan disuruh datang pada tanggal 11 Desember 2023. Tergugat IV tidak pernah menyampaikan Hasil USG Abdomen yang dilakukan terhadap istri Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penggugat membawa almarhum Yanne Marlina ke RSUD Mandau Poli Penyakit Dalam 1 untuk pemeriksaan lanjutan sesuai dengan permintaan Tergugat IV, lalu Tergugat IV hanya memberikan obat rawat jalan dan menyuruh istri Penggugat pulang dan datang lagi pada tanggal 23 desember 2023. Pada saat itu Tergugat IV sama sekali tidak ada melakukan tindakan medis apapun terhadap almarhum Yanne Marlina;
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023, Penggugat membawa istri Penggugat Yanne Marlina ke RSUD Mandau untuk pemeriksaan lanjutan

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan permintaan Tergugat IV, lalu dilakukan tindakan cek darah Hemoglobin dan hasilnya menunjukkan almarhum Yanne Marlina mengalami kekurangan darah. Atas hal tersebut Tergugat IV meminta agar almarhum Yanne Marlina untuk menjalani rawat inap, namun Penggugat meminta untuk ditunda dahulu rawat inapnya dikarenakan keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Desember 2023 ada acara pembaptisan anaknya, kemudian Tergugat IV menngizinkan Istri Penggugat pulang dan diberi obat makan dan datang lagi untuk kontrol pada tanggal 30 Desember 2023;

6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, Penggugat membawa istrinya ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Mandau, karena Istri Penggugat mengalami sakit Perut, lalu dokter di IGD dan Perawat, Setelah 6 (enam) jam berada di IGD, sekira Pukul 17.00 WIB almarhum Yanne Marlina dipindahkan ke ruangan rawat inap. Selama Istri Penggugat berada di Ruang rawat inap, tidak ada di periksa oleh dokter ataupun Tergugat IV;
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, perawat melakukan transfusi darah kepada almarhum Yanne Marlina diruang rawat inap, Penggugat bertanya kepada Perawat kenapa Tergugat IV belum juga datang melakukan pemeriksaan pada Istri Penggugat padahal sudah satu hari diruang rawat inap, kemudian perawat tersebut mengatakan bahwa Tergugat IV sedang visite diruang rawat inap pasien yang lain dan nanti Tergugat IV datang. Penggugat menunggu Sampai malam harinya tapi Tergugat IV tidak datang;
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, perawat mengambil sample darah almarhum Yanne Marlina dimintai untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium, setelah itu perawat meminta kepada Penggugat untuk mencari 1 (satu) kantong darah untuk almarhum Yanne Marlina, namun perawat tersebut sama sekali tidak ada memberikan informasi terkait dengan apa alasan atau penyebab dibutuhkannya 1 (satu) kantong darah untuk almarhum Yanne Marlina. Pada hari itu, sampai dengan malam harinya Tergugat IV datang dan tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Yanne Marlina;
9. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, pada malam harinya dokter jaga dan perawat melakukan transfusi darah kepada almarhum Yanne Marlina. Pada hari itu, saksi Reni yang merupakan adik kandung Penggugat menyaksikan kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina semakin lemah



- dan memburuk. Pada hari itu, Tergugat IV juga sama sekali tidak ada visite dan melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Yanne Marlina;
10. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023, pada saat saksi Reni berada diruang rawat inap, Tergugat IV datang visite dan melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Yanne Marlina. Pada saat itu, almarhum Yanne Marlina terbaring lemah, perut semakin besar dan badan semakin kurus. Tergugat IV tidak ada memberikan keterangan ataupun informasi hasil dari pemeriksaannya pada saat itu;
 11. Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2023 s.d 02 Januari 2024, almarhum Yanne Marlina hanya terbaring lemah diruang rawat inap dan hanya dilakukan visite oleh dokter jaga, Tergugat IV sama sekali tidak ada visite dan melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Yanne Marlina;
 12. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024, pada Pukul 09.00 WIB saksi Reni dan Saksi Frandi berada diruang rawat inap almarhum Yanne Marlina, menyaksikan keadaan almarhum Yanne Marlina masih terbaring lemah, perut semakin besar, kedua kaki bengkak. Sekira Pukul 10.00 WIB, perawat datang dan mengatakan kepada saksi Reni bahwa almarhum Yanne Marlina sudah diperbolehkan pulang, lalu perawat menjelaskan bahwa kondisi Hb (Hemoglobin) almarhum Yanne Marlina masih dibawah normal ≤ 10 gr/dl dan terakhir perawat menyampaikan kepada saksi Reni agar almarhum Yanne Marlina datang untuk control lagi pada tanggal 09 Januari 2024 di Poli penyakit Dalam RSUD Mandau, isi surat di tuliskan pada lembar keempat berisi jadwal CT-Scan Contrast tanggal 15 Januari 2024. Saksi Reni bertanya kepada Perawat “pada tanggal 09 Januari 2024 nanti apa yang harus dibawa?”, perawat tersebut menjawab “bawa saja berkas yang saya serahkan tadi ke ruangan poli”, saksi Reni kembali bertanya kepada perawat “pada saat CT-Scan Contrast apa yang harus dibawa?”, lalu perawat menjelaskan “bawa air Aqua isi 1.5 Liter”. Sekira Pukul 14.00 WIB, Perawat membuka gelang dan infus almarhum Yanne Marlina, lalu saksi Reni dan Saksi Frandi membawa almarhum Yanne Marlina pulang;
 13. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024, pada pukul 08.00 WIB keluar darah dari hidung almarhum Yanne Marlina, Penggugat langsung membawa ke RSUD Mandau. Sesampainya di IGD RSUD Mandau pada pukul 08.10 WIB, almarhum Yanne Marlina ditangani oleh Tergugat III, kemudian almarhum Yanne Marlina dan Penggugat meminta untuk segera dirujuk Rumah Sakit yang lain sebab terhitung sejak tanggal 04 Desember 2023 s.d 02 Januari 2024 almarhum Yanne Marlina sudah 4 (kali) berobat dan dirawat di RSUD

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandau, tetapi tidak juga ada Tindakan Praktek Kedokteran yang di lakukan terhadap almarhum Yanne Marlina. Pada saat itu Tergugat III menolak permohonan Penggugat dan almarhum Yanne Marlina, Tergugat III menjawab "kita tidak bisa sembarangan mengirim rujukan, kecuali kondisi sudah kritis". Pada saat itu diruangan IGD RSUD Mandau, saksi Reni menyaksikan kondisi almarhum Yanne Marlina perutnya semakin besar dan kakinya semakin bengkak, Perut semakin besar dan sudah menyesak ke ulu hati, susah bernafas. Selama 12 (dua belas) jam almarhum Yanne Marlina berada di IGD pada saat itu, sekira Pukul 20.00 WIB almarhum Yanne Marlina dibawa keruangan rawat inap Kemuning 2F RSUD Mandau, dan selama berada di ruang rawat inap almarhum Yanne Marlina tidak ada di periksa atau di lihat oleh dokter;

14. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB Tergugat V melakukan visite dan memeriksa kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina di ruangan rawat inap Kemuning 2F, Tergugat V marah kepada Penggugat terkait dengan jadwal CT-Scan Contrast yang dijadwalkan oleh Tergugat IV, karena Tergugat V mengatakan "kenapa tanggal 15 Januari 2024 dilakukan CT-Scan Contrastnya? Lama kali!", kemudian Penggugat menjawab "tidak tau dok, itu perintah dari dr. Benni Andica Surya (Tergugat IV), karena pada tanggal 02 Januari 2024 ada surat untuk CT-Scan Contrast yang diberikan melalui perawat kepada adek saya (Saksi Reni) untuk di CT-Scan Contrast tanggal 15 Januari 2024". Lalu Tergugat V mengatakan "kalau saya tidak boleh lama-lama seperti ini. Bagi saya 3 hari kedepan sudah di lakukan CT Scan Contras setelah Pasien di pulangkan (tanggal 02 Januari 2024), lalu Tergugat V pergi keluar ruangan rawat inap. Sekira pukul 18.00 WIB saksi Reni menyaksikan keadaan almarhum Yanne Marlina perut semakin besar dan kaki semakin bengkak;
15. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 05.30 WIB pada saat saksi Reni berada di ruang rawat inap almarhum Yanne Marlina, perawat masuk kedalam ruangan rawat inap lalu mengambil sample darah almarhum Yanne Marlina, kemudian pada hari yang sama sekira pada pukul 18.00 WIB almarhum Yanne Marlina gelisah, perut semakin besar, kedua Kaki semakin besar, dan untuk ke kamar mandi susah bangun dan berjalan, harus di bantu dan ditopang oleh saksi Reni dan saksi Frandi. Pada hari itu Tergugat V tidak ada melakukan visite dan tindakan medis terhadap almarhum Yanne Marlina; 17



16. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 05.30 WIB pada saat saksi Reni berada di ruang rawat inap almarhum Yanne Marlina, perawat masuk kedalam ruangan rawat inap lalu mengambil sample darah almarhum Yanne Marlina, kemudian pada pukul 06.30 WIB Saksi Reni Pulang ke rumah, dan berganti dengan Penggugat diruangan rawat inap. Sekira pukul 08.00 WIB Tergugat V melakukan visite, lalu Penggugat meminta kepada Tergugat V agar segera dilakukan tindakan CT-Scan Contrast sebab kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina semakin memburuk dan bagian perutnya semakin membesar dan almarhum Yanne Marlina tidak bisa menahan rasa sakit yang dideritanya, lalu Tergugat V mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan CT-Scan Contrast sebelum tanggal 15 Januari 2024, harus sesuai jadwal. Setelah itu Tergugat V keluar dari ruang rawat inap. Sekira Pukul 10.00 WIB Tergugat V datang kembali ke ruangan rawat inap, lalu menyampaikan kepada Penggugat bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 pasien atas nama Yanne Marlina tidak ada terdaftar untuk dilakukan CT-Scan Contrast dan tetapi dijadwalkan pada tanggal 22 Januari 2024 untuk dilakukan CT-Scan Contrast. Mendengar hal tersebut, Penggugat memohon kepada Tergugat V agar dipercepat dilakukan tindakan medis terhadap almarhum Yanne Marlina karena kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina sudah sangat lemah dan sesak bernafas, pada saat itu Tergugat V hanya diam saja, tidak menjawab permohonan Penggugat. Namun pada saat itu, seketika datang seorang Pegawai RSUD Mandau yang bernama Neni Marbun dan menyampaikan bahwa CT-Scan Contrast bisa dilakukan tanggal 13 Januari 2024, setelah itu Tergugat V keluar dari ruang rawat inap. Sekira Pukul 18.00 WIB saksi Reni datang kembali ke RSUD Mandau untuk berganti dengan Penggugat karna Penggugat harus masuk kerja. Malam itu kondisi almarhum Yanne Marlina semakin gelisah, susah untuk tidur, perut semakin besar dan kedua paha hingga ujung kaki semakin bengkak;
17. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 05.30 WIB pada saat saksi Reni berada di ruang rawat inap almarhum Yanne Marlina, perawat masuk kedalam ruangan rawat inap lalu mengambil sample darah almarhum Yanne Marlina. Sekira pukul 07.30 WIB Tergugat V datang visite keruangan rawat inap dan mengatakan agar almarhum Yanne Marlina makan bubur kecap saja dan menyuruh almarhum Yanne Marlina untuk berpuasa mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya, kemudian perawat radiologi masuk kedalam ruangan rawat inap



memberikan air minum dan diminta untuk diminum oleh almarhum Yanne Marlina sebelum dilakukannya CT-Scan Contrast nantinya. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Reni berinisiatif menemui perawat di nurse station untuk memastikan mengenai jadwal puasa almarhum Yanne Marlina, perawat menjawab puasa dilakukan selama 9 (sembilan) jam yaitu sejak pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB keesokan harinya dan puasa yang dilakukan puasa makan dan minum. Kemudian perawat tersebut menyuruh saksi Reni untuk mengambil obat di Apotik IGD RSUD Mandau, setelah diambil dari Apotik, kemudian obat tersebut diberikan kembali kepada perawat, dan saksi Reni kembali ke ruang rawat inap. Sekira pukul 22.00 WIB almarhum Yanne Marlina menyuruh saksi Reni untuk meminta obat tidur kepada Perawat, karena almarhum Yanne Marlina tidak bisa tidur dikarenakan rasa sakit yang tidak tertahan dan merasa sangat gelisah;

18. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 00.00 WIB, perawat datang dengan membawa obat dulcolax, lalu memberikan kepada almarhum Yanne Marlina dan seketika itu obat tersebut langsung diminum oleh almarhum Yanne Marlina. Pada pukul 04.45 WIB Perawat datang keruangan rawat inap kemudian memberikan 2 jenis obat dan menyuruh saksi Reni untuk memasukkan 2 jenis obat tersebut melalui lubang anus almarhum Yanne Marlina, kemudian pukul 06.00 WIB almarhum Yanne Marlina merasakan perutnya mules dan melilit. Pada pukul 10.00 WIB dilakukan CT-Scan Contrast almarhum Yanne Marlina oleh Tergugat V, setelah selesai CT-Scan Contrast, almarhum Yanne Marlina dibawa kembali keruangan rawat inap;
19. Bahwa pada sore harinya yaitu pukul 17.30 WIB kondisi almarhum Yanne Marlina mengigil, wajah pucat, bibir pecah-pecah, seluruh tubuh dan kedua tangannya dingin, sesak nafas. Oleh karena kondisi tersebut, Penggugat berlari keluar ruang rawat inap dan menyampaikan kondisi almarhum Yanne Marlina tersebut kepada perawat, 10 menit kemudian dokter jaga yaitu dr. Rado Sitohang bersama 4 (empat) orang perawat datang ke ruangan rawat inap, kemudian memasang selang oksigen dan kateter kepada almarhum Yanne Marlina, kondisi kesadaran almarhum Yanne Marlina sudah slow respon. Dokter jaga kemudian mengatakan almarhum Yanne Marlina agar segera dipindahkan ke ruangan ICU, atas hal tersebut Penggugat memohon agar almarhum Yanne Marlina segera diberikan pertolongan agar nyawanya terselamatkan. Pada saat itu Penggugat diminta untuk menandatangani berkas, dan Penggugat menandatangani



berkas tersebut. Namun, sampai 5 (lima) jam kemudian, almarhum Yanne Marlina masih berada di ruang rawat inap, belum dipindahkan ke ruangan ICU. Pada Pukul 23.00 WIB almarhum Yanne Marlina dipindahkan ke ruangan ICU dari ruang rawat inap;

20. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi Reni serta sekeluarga datang ke RSUD Mandau untuk bezuk almarhum Yanne Marlina di ICU, pada saat itu almarhum Yanne Marlina tidak sadarkan diri, mata masih tertutup, dipanggil tidak ada respon, kedua tangan dingin, bibir pecah-pecah, muka pucat, dan perut semakin membesar. Setelah waktu bezuk berakhir, Saksi Reni bersama keluarga menunggu di ruangan tunggu ICU. Pada pukul 18.30 WIB saksi Reni dipanggil oleh seorang perawat dari ruang ICU, mengetahui hal tersebut, Penggugat langsung masuk ke dalam ruangan ICU bersama Saksi Reni, lalu perawat ruang ICU berkata "gula dan oksigen pasien semakin turun, tolong panggil dia dan ajak bicara", Penggugat dan Saksi Reni seketika memanggil-manggil nama almarhum Yanne Marlina, namun selama 1 (satu) jam almarhum Yanne Marlina sama sekali tidak memberikan respon, lalu Penggugat dan saksi Reni diminta keluar dari ruangan ICU oleh perawat dan kembali ke ruang tunggu ICU. Pada Pukul 20.00 WIB, Penggugat dipanggil lagi oleh perawat ruang ICU, dan Penggugat langsung masuk ke ruang ICU, di ruang ICU Penggugat diberitahukan bahwa istrinya almarhum Yanne Marlina telah meninggal dunia, seketika Penggugat merasa hancur, menangis dengan kencang sambil memeluk jasad almarhum Yanne Marlina yang terbaring kaku, dingin dan membiru;
21. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 01.00 WIB, jenazah almarhum Yanne Marlina dibawa pulang dari RSUD Mandau ke rumah duka oleh Penggugat dan keluarganya. Pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB almarhum Yanne Marlina dimakamkan dengan upacara adat batak yang diikuti dan dijalankan oleh almarhum Yanne Marlina semasa hidupnya;
22. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya mendatangi RSUD Mandau untuk meminta Informasi kesehatan almarhum Yanne Marlina sejak pertama diobati, dirawat dan meninggal dunia di RSUD Mandau. Pada saat itu RSUD Mandau memberikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Resume Medik Nomor: 122200 – Nama Pasien: Yanie, yang ditandatangani oleh Tergugat VI, rawat inap sejak tanggal 08 s.d 13 Januari 2024 (Bukti P-3);



- b. Hasil USG Abdomen - Nama Pasien: Yannie Marlina, yang ditandatangani oleh dr. Dhira Kumara Wicaksana, Sp.Rad, pemeriksaan tanggal 04 Desember 2023 Pukul 09.39 WIB (Bukti P-4);
- c. Hasil Foto CT-Scan Contrast - Nama Pasien: Yannie Marlina, yang ditandatangani oleh dr. Evalazny Lubis, Sp. Rad, pemeriksaan tanggal 13 Januari 2024 pukul 09.19 WIB (Bukti P-5);
- 23. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan permohonan Resume Medik almarhum Yanne Marlina selama rawat inap sejak tanggal 26 Desember 2023 s.d 02 Januari 2024 kepada Tergugat II, namun Tergugat II melalui kuasa hukumnya tidak memberikan Resume Medik yang dimohonkan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat bukan Ahli Waris dari almarhum Yanne Marlina (Bukti P-6);
- 24. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tembusan surat kepada Bupati Bengkalis (Bukti P-7) terkait dengan perkara aquo, namun Penggugat sama sekali tidak mendapatkan perlindungan maupun tanggapan dari Bupati Bengkalis;

TENTANG HUKUM

- 25. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam poin (3) s.d (20) tersebut diatas, maka almarhum Yanne Marlina adalah seseorang yang memperoleh pelayanan Kesehatan dari tenaga medis dan tenaga Kesehatan pada RSUD Mandau. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (23) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka almarhum Yanne Marlina adalah pasien pada RSUD Mandau. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 276 huruf (c) UU Nomor 17 tahun 2023 aquo, maka almarhum Yanne Marlina sebagai Pasien di RSUD Mandau berhak untuk "mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis standar profesi dan pelayanan bermutu";
- 26. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 huruf (d) dan Pasal 19 ayat (1) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 27. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam poin (3) s.d (20) tersebut diatas dan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5, maka Tergugat II merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) dan (10) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Tergugat I bertanggungjawab dan berkewajiban menjalankan, melaksanakan dan



mematuhi ketentuan Pasal 162 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 173 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 174 ayat (1) jo Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo;

28. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam poin (3) s.d (20) tersebut diatas dan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5, maka Tergugat III s.d Tergugat VI adalah tenaga medis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo. Sebagai Tenaga Medis yang menangani, memeriksa dan melakukan tindakan praktek kedokteran terhadap almarhum Yanne Marlina, maka Tergugat III s.d Tergugat VI berkewajiban menjalankan dan melaksanakan ketentuan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

TENTANG ONRECHTMATIGE DAAD

29. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (13) tersebut diatas, Tergugat III telah mengabaikan kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina yang harus dirujuk untuk ditangani oleh Tenaga Medis yang kompeten, padahal saat itu almarhum Yanne Marlina meminta untuk dirujuk oleh karena dirinya merasakan kondisi kesehatannya sama sekali tidak ada membaik, bahkan semakin memburuk. Tergugat III bahkan tidak memberikan hak almarhum Yanne Marlina untuk mendapatkan pelayanan dan tindakan medis oleh Tenaga Medis yang kompeten dan berwenang menanganinya, sehingga kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina pada saat itu semakin memburuk dan tidak mendapatkan penanganan oleh Tenaga Medis yang kompeten. Dengan kondisi perutnya semakin besar dan kakinya semakin bengkak, selama 12 (dua belas) Jam almarhum Yanne Marlina hanya dibiarkan begitu saja di IGD oleh Tergugat III;
30. Bahwa fakta hukum dalam poin (29) tersebut diatas adalah perbuatan Tergugat III yang tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan Pasal 274 huruf (e) dan Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
31. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (6) s.d (12) tersebut diatas, sejak almarhum Yanne Marlina tiba di IGD kemudian menjalani rawat inap sejak tanggal 26 Desember 2023 s.d 02 Januari 2024, Tergugat IV sama sekali tidak ada datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Yanne Marlina, padahal Tergugat IV adalah Tenaga Medis yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap almarhum Yanne Marlina pada pemeriksaan sebelumnya yaitu tanggal 04, 11 dan 23 Desember 2023. Kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina pada saat itu sangat buruk,



perutnya semakin membesar, kedua paha sampai kaki semakin membesar, dan harus menjalani transfuse darah. Namun, Tergugat IV mengabaikan buruknya kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina pada saat itu, sehingga kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina semakin memburuk selama menjalani rawat inap;

32. Bahwa fakta hukum dalam poin (31) tersebut diatas adalah perbuatan Tergugat IV yang tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan Pasal 274 huruf (a) dan Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
33. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (14) dan (15) tersebut diatas, saat itu Tergugat V dengan tegas mengatakan bahwa pemeriksaan CT-Scan Contrast harus segera dilakukan mengingat kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina yang buruk, namun Tergugat V sama sekali tidak ada melakukan upaya terbaik, Tergugat V tidak ada melakukan tindakan untuk mempercepat jadwal CT-Scan Contrast yang dijadwalkan pada tanggal 15 Januari 2024, bahkan pada tanggal 10 Januari 2024 Tergugat V sama sekali tidak ada melakukan visite terhadap almarhum Yanne Marlina, padahal kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina semakin memburuk;
34. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (16) dan (17) tersebut diatas, Tergugat V semakin menunjukkan sikap mengabaikan kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina yang semakin memburuk dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Tergugat V justru menolak permohonan Penggugat untuk mempercepat jadwal CT-Scan Contrast dan tetap mengikuti jadwal CT-Scan Contrast yang menurutnya sendiri terlalu lama karena kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina semakin memburuk dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Sikap Tergugat V tersebut semakin menunjukkan tidak adanya upaya terbaik yang dilakukan oleh Tergugat V terhadap almarhum Yanne Marlina yang kondisi kesehatannya semakin memburuk;
35. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (19) tersebut diatas, Tergugat V sama sekali tidak ada melakukan pertolongan terhadap almarhum Yanne Marlina yang pada saat itu dalam keadaan Gawat Darurat karena sudah lemas, mengalami penurunan kesadaran dan kesulitan untuk bernafas, bahkan Tergugat V sama sekali tidak ada datang untuk memeriksa kondisi almarhum Yanne Marlina pada saat itu, selama 5 (lima) Jam almarhum Yanne Marlina hanya dibiarkan diruangan inap dalam keadaan Gawat Darurat;



36. Bahwa fakta hukum dalam poin (33) s.d (35) tersebut diatas adalah perbuatan Tergugat V yang tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan Pasal 274 huruf (a) dan Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
37. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (19) s.d (20) tersebut diatas dan Bukti P-2, selama almarhum Yanne Marlina berada di Ruang ICU RSUD Mandau, Tergugat VI sama sekali tidak ada melakukan pertolongan terhadap almarhum Yanne Marlina, Tergugat VI juga sama sekali tidak ada menemui dan memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait informasi keadaan klinis, alasan tindakan anastesi yang akan dilakukan, jenis tindakan anastesi yang akan dilakukan, tujuan tindakan anastesi dilakukan dan akibat dari tindakan anastesi yang akan dilakukan terhadap almarhum Yanne Marlina. Bahkan sampai dengan meninggalnya almarhum Yanne Marlina, Penggugat sama sekali tidak mengetahui siapa tenaga medis atau dokter yang melakukan anastesi terhadap istrinya;
38. Bahwa fakta hukum dalam poin (37) tersebut diatas adalah perbuatan Tergugat VI yang tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan Pasal 274 huruf (a) dan Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
39. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (3) s.d (20) dan (23) tersebut diatas dan Bukti P-6, maka Tergugat II sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan, telah nyata tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 174 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
40. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (3) s.d (20) dan fakta hukum dalam poin (29) s.d (39) tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti P-3 s.d P-7, maka Tergugat II sebagai Rumah Sakit, telah nyata tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf (b), (g), (l) dan (m) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
41. Bahwa berdasarkan fakta dalam poin (23) dan (24) tersebut diatas dan Bukti P-6 s.d P-7, adalah wujud tidak adanya perlindungan yang harus diberikan Tergugat I kepada almarhum Yanne Marlina sebagai Pasien di RSUD Mandau. Tergugat I telah mengetahui adanya perkara aquo, namun Tergugat I sama sekali tidak ada melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap almarhum Yanne Marlina sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 huruf (d) dan Pasal 19 ayat (1) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam poin (29) s.d (41) tersebut diatas, selama diperiksa dan dirawat di RSUD Mandau sampai dengan meninggal dunia, almarhum Yanne Marlina sama sekali tidak pernah diberikan dan mendapatkan Haknya sebagai Pasien sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 276 huruf (a) s.d (g) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

TENTANG AKIBAT DAN KERUGIAN

43. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam poin (29) s.d (42) tersebut diatas, antara perbuatan dan tindakan Tergugat I s.d Tergugat VI yang tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dihubungkan dengan kondisi kesehatan almarhum Yanne Marlina selama menjadi Pasien di RSUD Mandau, maka dapat disimpulkan dan diketahui bahwa penyebab kematian dari almarhum Yanne Marlina bukanlah hanya disebabkan Penyakit, melainkan juga disebabkan perbuatan Tergugat I s.d Tergugat VI yang tidak menjalankan kewajibannya masing-masing yang telah diatur dengan tegas didalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
44. Bahwa kematian almarhum Yanne Marlina telah menjadi luka yang sangat mendalam dan sangat menyakitkan bagi Penggugat, istri tercintanya itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang buruk dan mengalami perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VI. Tidak ada nilai harta dan uang yang dapat menggantikan nyawa almarhum Yanne Marlina bagi Penggugat, sebab Penggugat yakin almarhum Yanne Marlina adalah penolong yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Penggugat yang menjadi ibu dari Putrinya yang saat ini masih berusia kurang dari 1 (satu) tahun. Namun saat ini sang penolong itu sudah tidak ada, almarhum Yanne Marlina sudah menjadi korban Malapraktek yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VI;
45. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Yanne Marlina, setiap hari Penggugat dihantui rasa bersalah dan disiksa rasa kehilangan yang sangat dalam. Kematian almarhum Yanne Marlina telah menghancurkan kebahagiaan Penggugat, terlebih disaat Penggugat melihat Putri kecilnya harus kehilangan kasih sayang yang tulus dari Ibunya, bahkan Putri kecilnya tidak dapat lagi menikmati Air Susu Ibu di usia yang masih 7 (tujuh) bulan;
46. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam poin (44) dan (45) tersebut diatas, meninggalnya almarhum Yanne Marlina yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VI telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dan keluarganya,



dengan nilai kerugian inmateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan nilai kerugian materil dengan uraian sebagai berikut:

- a) Kerugian pada saat almarhum Yanne Marlina meninggal dunia, yaitu:
- Biaya Ambulance Rp. 200.000,00
 - Biaya Formalin Rp. 1.500.000,00
 - Biaya Adat Meninggal Dunia Rp. 9.000.000,00
 - Biaya Adat Pemakaman Rp. 10.800.000,00
- Jumlah: Rp. 21.500.000,00
- b) Kerugian setelah almarhum Yanne Marlina meninggal dunia, yaitu:
- Biaya kebutuhan Air Susu Ibu (ASI) untuk anak Penggugat yang berusia 7 bulan Rp. 1.520.000,00/bulan x 17 Bulan = Rp. 25.840.000,00
 - Biaya asuh untuk anak Penggugat yang berusia 7 bulan sampai dengan usia 5 Tahun: Rp. 800.000,00/bulan x 53 Bulan = Rp. 42.400.000,00
 - Upah almarhum Yanne Marlina sampai dengan usia pensiun: Rp. 4.250.000,00/bulan x 252 Bulan = Rp. 1.071.000.000,00
 - Tunjangan Hari Raya (THR) almarhum Yanne Marlina sampai dengan usia pensiun: Rp. 4.250.000,00/bulan x 21 Tahun = Rp. 89.250.000,00
- Jumlah: Rp. 2.507.561.000,00

47. Bahwa sesuai dengan seluruh uraian fakta hukum poin (1) s.d (46) tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka seluruh kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam fakta poin (46) tersebut diatas, adalah menjadi tanggungjawab hukum Tergugat I;

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dalam poin (1) s.d (47) tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

TENTANG PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dalam poin (1) s.d (47) tersebut diatas, maka telah nyata ada Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VI terhadap almarhum Yanne Marlina dan Penggugat, yang telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dan keluarganya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 B.W (burgerlijk wetboek) jo Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Sidang yang Mulia berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;



Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dalam poin (1) s.d (47) tersebut diatas dihubungkan dengan Bukti P-1 s.d Bukti P-7, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Sidang yang Mulia berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Yanne Marlina adalah pasien di RSUD Mandau;
3. Menyatakan bahwa Tergugat III s.d Tergugat VI adalah Sumber Daya Manusia sebagai Tenaga Medis pada RSUD Mandau;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I s.d Tergugat VI masing-masing terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap almarhum Yanne Marlina dan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk menjalankan dan melaksanakan kewajibannya memberikan perlindungan kepada seluruh Pasien yang menggunakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan ganti kerugian inmateril secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan ganti kerugian materil secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp2.507.561.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat Upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat IV (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VI secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Apabila Majelis Hakim Sidang yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. PERMA Nomor 3 Tahun



2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Rita Novita Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Error In Persona

(1) Keliru Menarik Orang Sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

- a. Bahwa Bupati Bengkalis ditarik menjadi Tergugat I pada perkara a quo adalah suatu kekeliruan;
- b. Bahwa Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain.;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, serta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) malapraktik adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik;
- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mencerminkan adanya kerugian yang sebabkan oleh Tergugat I ataupun tidak adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, dan Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I dalam perkara a quo karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dan bahkan sengketa hukum;
- e. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta uraian pada huruf c tersebut di atas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat I yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan/atau malapraktik, sehingga gugatan penggugat cacat formil;
- f. Bahwa dari apa yang telah disampaikan di atas, adalah sangat beralasan hukum dalam hal ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN BIs



memutuskan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

(2) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah kurang dalam menarik pihak. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang berbunyi “Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan pihak pada perkara a quo;

- b. Bahwa berdasarkan dalil yang telah Tergugat I uraikan, dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Obscur Libel

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan uraian tersebut juga sesuai dengan teori Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M. dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer” (hal. 10) dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) antara lain:

- 1) adanya suatu perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) adanya kesalahan pihak pelaku;
- 4) adanya kerugian bagi korban; dan
- 5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

- b. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) malapraktik adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik;



- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak terdapat suatu perbuatan dari Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maupun malapraktik;
- d. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat meminta ganti kerugian setelah almarhum Yanne Marlina meninggal dunia diantaranya upah almarhum Yanne Marlina sampai usia pensiun dan tunjangan hari raya sampai usia pensiun. Bahwa hal tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar atau mengada-ada. Berdasarkan bukti awal yang diupload Penggugat pada e-court yakni Surat Keterangan Kematian disebutkan bahwa almarhum Yanne Marlina adalah ibu rumah tangga, maka upah dan tunjangan hari raya mana yang diminta oleh Penggugat? Maka menurut hemat Tergugat I gugatan Penggugat kabur tidak beralaskan hukum atau mengada-ada;
- e. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), maka hemat Tergugat I berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel), dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkais Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali diakui kebenarannya untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Pengugat yang menyatakan Penggugat tidak mendapat perlindungan maupun tanggapan dari Tergugat I (poin 24 hal. 8);
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang berbunyi "Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan";



- b. Bahwa permohonan pemeriksaan yang dimohonkan Penggugat melalui kuasanya sudah jawab oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berupa surat balasan pada tanggal 06 Mei 2024;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I sebagai Kepala Daerah memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (poin 26 hal. 8 dan poin 46 hal.11);
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan, b. Kesehatan; c." bahwa berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Tergugat I sebagai Kepala Daerah sudah menjalankan amanat Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau sebagai pelayanan perawatan kesehatan bagi masyarakat di daerah Kecamatan Mandau dan sekitarnya dan adanya Perangkat Daerah yang menangani tentang kesehatan yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, mana menurut hemat Tergugat I semua kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah terpenuhi;
- b. Bahwa tidak benar almarhum Yanne Marlina menjadi korban malapraktik; Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) malapraktik adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai malapraktik;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV, V, dan VI memberikan jawaban sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

1. Bahwa dilihat dari pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat didalam gugatannya, pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat yaitu Dr. Rinaldi Syahputra. Sp.B Finacs, Fics sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 angka 3 yang berbunyi: Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00. WIB, Penggugat membawa isteri Penggugat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau dengan keluhan perut istri Penggugat terasa besar, keras dan sangat tidak nyaman. Pada bagian Poli Penyakit Dalam I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat IV dan dikonsultasikan kepada Dr Rinaldi Syahputra. Sp.B Finacs, Fics. Untuk di lakukan pemeriksaan pada perut (Abdomen) Istri Penggugat, kemudian Dr Rinaldi Syahputra. Sp.B Finacs, Fics mengirim istri Penggugat ke Bagian Radiologi untuk dilakukan USG (UltraSonografis Medis), berdasarkan uraian gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 tersebut, seharusnya (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) dijadikan sebagai Tergugat, sehingga sudah sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974, Nomor 480 K/Sip/1973, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam kenyataannya ada pihak lain yang turut serta harus digugat, sehingga sudah semestinya Penggugat melibatkan dan atau menarik pihak-pihak lain tersebut sebagai Pihak Tergugat didalam perkara a quo. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*);
2. Bahwa kemudian juga gugatan Penggugat Kurang pihak dimana ada pihak lain yang harus digugat karena Penggugat menggugat hanya sebatas Bupati

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bist

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis sementara semestinya harus melalui Presiden dan seterusnya, melalui menteri Keuangan Republik Indonesia dan seterusnya;

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat adalah kabur karena didalam Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 Sampai 14 angka 3 sampai 47 yang pada inti gugatannya meninggalnya Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) disebabkan Oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) namun didalam Petitum Gugatan Penggugat Pada Halaman 13 angka 4 meminta menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) namun didalam Petitum Gugatan Penggugat Pada Halaman 13 angka 6 dan 7 Penggugat Meminta Ganti Kerugian baik itu kerugian Immateril maupun Kerugian Materil kepada Tergugat II;

Bahwa jelas dan terang terhadap Posita dan Petitum Penggugat sudah tidak jelas dan Kabur, seharusnya Penggugat didalam membuat Petitumnya meminta Ganti kerugian baik Itu Kerugian Immateril maupun Kerugian Materil kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan menguraikan peran masing-masing Para Tergugat sesuai dengan keahlian Para Tergugat namun didalam gugatan Penggugat tidak menguraikan/menggambarkan secara jelas peristiwa hukum masing-masing Tergugat berbuat apa, kapan waktunya, dimana posisinya;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didalam Pasal 1365 mengatakan "Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan Kerugian Pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, dengan demikian majelis hakim dalam perkara A qua cukup beralasan untuk menolak Gugatan Penggugat atau Gugatan tidak Dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat adalah kabur karena didalam Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 11 angka 44 yang isinya gugatan "Bahwa kematian almarhum Yanne Marlina telah menjadi luka yang sangat mendalam dan sangat menyakitkan bagi Penggugat, istri tercintanya itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang buruk dan mengalami perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VI. Tidak ada nilai harta dan uang yang dapat menggantikan nyawa almarhum Yanne Marlina bagi Penggugat, sebab Penggugat yakin almarhum Yanne Marlina

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah penolong yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Penggugat yang menjadi ibu dari Putrinya yang saat ini masih berusia kurang dari 1 (satu) tahun. Namun saat ini sang penolong itu sudah tidak ada, almarhum Yanne Marlina sudah menjadi korban Malapraktek yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VI” semestinya Penggugat harus menguraikan hubungan masing-masing Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dengan Almarhum Istri Penggugat sehingga peran masing-masing jelas dalam rangkaian peristiwa hukum yang terjadi;

3. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada Halaman 2 sampai 14 angka 1 sampai 47 tidak menjelaskan secara jelas terperinci atas Perbuatan apa Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) mana yang melakukan Malpraktek karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) telah menjalankan tugas dan Fungsinya Masing-Masing sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan mengacu kepada SOP Rumah sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II);
4. Bahwa M. Yahya Harapah dalam Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008, hal 63) mengatakan bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat Formil, harus mencantumkan Petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat , berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak. Bahwa petitum Penggugat tersebut, adalah merupakan petitum yang bersifat negatif yang mengandung kekeliruan yang nyata sehingga tidak dapat dikabulkan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1380 K/Sip/1973, dimana kaedah hukumnya menyatakan:” gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif, dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur yang bersifat gugatan tidak dapat diterima”;
3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)
Bahwa orang yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatan perkara A quo adalah tidak tepat dan berdasar serta salah dalam menentukan Pihak kalau dilihat dari rumusan pihak yang digugat (error in

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona) semestinya Tergugat I (Bupati Bengkalis) bukan sebagai Tergugat I seharusnya dijadikan Turut Tergugat karena peran Bupati Bengkalis dalam Perkara A quo tidak nampak/tidak ada terlibat langsung dalam menangani Pasien Alm Istri Penggugat sehingga dengan demikian salah pihak (error in persona) dan melanggar hukum acara perdata Rv Pasal 8 ayat (3);

II. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat didalam Eksepsi merupakan bagian dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil – dalil Gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat kebenarannya;
3. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya serta tuduhan yang tidak berdasarkan kepada Tergugat IV karena Penggugat dan Istri (Almarhumah) datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau melakukan Pemeriksaan USG (Ultrasonografis Medis) atas anjuran dari dr Reynaldi, Sp,B yang merupakan dokter spesialis Bedah dari anjuran tersebut kemudian Penggugat dan Istrinya (Almarhum Yanne Marlina) datang ke penyakit dalam III yaitu (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) dan melakukan Pembacaan Hasil dari pemeriksaan USG (Ultrasonografi) dimana hasil USG (Ultrasonografi) tersebut Istri Penggugat mengalami/menderita Hepatomegali dan proses kronik Hepar) kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut penyakit dalam III yaitu (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) menganjurkan kepada Penggugat dan Istri (Almarhumah) untuk melakukan pemeriksaan penunjang tambahan laboratorium, kemudian penyakit dalam III yaitu (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) memberikan obat simptomatis terkait keluhanannya, dan menganjurkan kepada Penggugat dan Istri (Almarhum Yanne Marlina) untuk melakukan kontrol ulang;

Bahwa terhadap tuduhan Penggugat yang mengatakan Tergugat IV yang melakukan Pemeriksaan adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta karena Pemeriksaan terhadap Istri Penggugat dilakukan oleh penyakit dalam III yaitu (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) dan kemudian penyakit dalam III yaitu (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) melakukan Pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau serta Keilmuan yang dimilikinya, maka dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Penggugat Tersebut adalah dalil yang mengada-



ada dengan demikian cukup beralasan Majelis Hakim memeriksa Perkara A qua untuk menolak Gugatan Penggugat atau tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka 4 dan 5 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya serta tuduhan yang tidak berdasar kepada Tergugat IV karena Penggugat dan Istrinya (Almarhum Yanne Marlina) datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau datang ke penyakit dalam III (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD), dimana Di Penyakit Dalam III (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) Penggugat dan Istrinya (Almarhum Yanne Marlina) kontrol dan membawa hasil laboratorium, kemudian (Almarhum Yanne Marlina) mengatakan sudah membaik, dan kemudian diperiksa oleh Penyakit Dalam III (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) dengan melakukan terapi antara lain: disflatyl, domperidon dan setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyakit Dalam III (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) dimana hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dan Istrinya (Almarhum Yanne Marlina), kemudian Penyakit Dalam III (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) Menyarankan/Merekomendasikan kepada Penggugat dan istrinya (Almarhum Yanne Marlina) Rawat Inap namun saran dari Penyakit Dalam III (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) tersebut di tolak oleh Penggugat dan istrinya (Almarhum Yanne Marlina) dengan Alasan anaknya mau Baptis, akibat Penggugat tidak mendengarkan saran dari Penyakit Dalam III (dr. Muhammad Rasyid Este, Sp.PD) tersebut justru kesehatan istrinya (Almarhum Yanne Marlina) makin memburuk (menurun);
5. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 6 dan 7 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya dimana setelah beberapa jam Almarhum Yanne Marlina masuk ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau Perawat memindahkan Almarhum Yanne Marlina ketempat tidur dan mengatur posisi Head Up. Sekira Pukul 17.00 WIB dokter dan perawat memantau haemodinamik Almarhum Yanne Marlina dan menganjurkan untuk mencari pendonor dan pukul 18.00 WIB perawat memantau nyeri pasien dan memberikan terapi obat sekitar Pukul 19.00 WIB perawat menganjurkan Almarhum Yanne Marlina untuk istirahat dan memasang pagar tempat tidur Almarhum Yanne Marlina;
Bahwa sekitar Pukul 08.30 Wib Dokter DPJP dr.Benni Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) melakukan visite kepada (Almarhum Yanne Marlina) dengan keluhan lemas, nyeri ulu hati dan bengkak di perut, kemudian dr.Benni

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) menyampaikan kepada keluarga (Almarhum Yanne Marlina) bahwa (Almarhum Yanne Marlina) kekurangan darah, (Anemia), Maag (Dispepsia) dan pembekakan hati (Hepatomegali), Kemudian dr.Benni Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) melakukan Terapi kepada Pasien serta memberi Infus aminoleban: NaCl 0,9% / 8 jam, transfusi PRC 1 kantong dan terapi lain (dari IGD) di lanjutkan;

6. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8 dan 9 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya dimana sebelumnya pada saat pemeriksaan di ruang Inap Dokter DPJP dr.Benni Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) telah melakukan pemeriksaan kepada Almarhum Yanne Marlina dimana hasil pemeriksaa tersebut Almarhum Yanne Marlina mengalami kekurangan Darah dan meminta kepada keluarga Almarhum Yanne Marlina untuk menyediakan darah dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekira Pukul 08.30 WIB Dokter DPJP dr. Benni Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) melakukan pemeriksaan visit, advice rencana transfusi PRC di lanjutkan kemudian pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 Wib dokter DPJP dr. Benni Andica Surya (Tergugat IV) melakukan visit, advice lanjut rencana transfusi PRC 1 kantong lagi karena Hb Almarhum Yanne Marlina masih 8,8 mg/dL dan diberikan edukasi bahwa untuk menentukan penyakit bengkak hepar pada pasien Almh. Yanne Marlina akan dilakukan CT-Scan Abdomen Kontras, akan tetapi menunggu kondisi stabil dan HB pasien sesuai target transfusi;

Bahwa terhadap tuduhan Penggugat kepada dr.Benni Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) mengatakan:" dr.Benni Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) tidak pernah melakukan pemeriksaan", adalah tuduhan berupa fitnah yang tidak berdasarkan karena dr.Benni Andica Surya, Sp.PD (Tergugat IV) telah melakukan/menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai dokter sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau dengan keahlian dan keilmuannya serta sumpah jabatan;

7. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 10 dan 11 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana pada saat pemeriksaan kepada pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) tanggal 30 Desember 2023 Tergugat IV melakukan visite, advice serta lanjut transfusi PRC yang sedang terpasang pada pasien serta perawat menganjurkan pasien relaksasi dan napas dalam;
Bahwa kemudian Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024 bersamaan dengan hari libur tanggal merah Tergugat IV ada keperluan

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga keluar kota, namun terhadap tanggung Jawab Visite Tergugat IV Kepada Pasien, Tergugat IV memberikan mandat/Tanggung Jawab Pada dokter jaga (dr. Vira) dengan tetap berkoordinasi dengan Tergugat IV melalui Telpon;

Bahwa adapun Tugas/Pekerjaan yang dilakukan oleh dokter Jaga (dr. Vira) yang berkoordinasi dengan Tergugat IV terkhususnya Pasien atas nama Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) melakukan Terapi, memantau skala nyeri pasien, mengatur posisi Head Up dan memberikan terapi obat pasien, serta menganjurkan Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) untuk beristirahat;

8. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 12 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya dimana sekitar pukul 08.30 Tergugat IV melakukan visit kepada pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) kemudian Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) menyampaikan kepada Tergugat IV dimana nyeri pada perutnya sudah berkurang, tidak sesak nafas dan tidak demam, kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan dimana Vital Sign stabil, TD: 100/70 mmHg RR: 20 x/menit N: 86 x/menit S: 36,2oC. Hasil labor Hb post transfusi 10g/dl. Pasien direncanakan untuk CT- Scan Abdomen Kontras dan direncanakan tanggal 15 Januari 2024, Pasien di edukasi tentang penyakit pasien bahwa Hb setelah transfusi pasien sudah membaik sesuai target transfusi, kondisi stabil dan Pasien boleh pulang dengan menyarankan Kontrol ke poli satu minggu lagi;
9. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya dimana Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) masuk IGD sekitar pukul 08.05 WIB yang Diterima oleh dokter jaga IGD (Tergugat III) dan Triase IGD kemudian setelah pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dibaringkan di tempat tidur pasien IGD Tergugat III melakukan pemeriksaan tekanan darah dimana Hasil dari Pemeriksaan Tekanan darah pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) 122/77 mmHg, HR: 105x/menit Kemudian Dokter Jaga (Tergugat III) memperkenalkan diri ke pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan menanyakan keluhan Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) Saat itu Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) mengeluh badan lemas, disertai mimisan pagi ini, Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) mengaku baru saja dirawat sejak tanggal 12 Desember 2023, kemudian sudah bisa pulang setelah beberapa hari dirawat



untuk direncanakan CT Scan kontras perut tanggal 15 bulan ini, Setelah Tergugat III melakukan pemeriksaan, Penggugat bertanya apakah bisa dirujuk ke pekanbaru, kemudian Dokter jaga (Tergugat III) menjelaskan bahwa keputusan pasien dirujuk atau dirawat ditentukan oleh Dokter spesialis yang oncall, sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) kemudian dikonsulkan ke spesialis penyakit dalam yang oncall setelah hasil laboratorium keluar Kemudian DPJP oncall memberikan terapi untuk rawat inap, Lalu Tergugat III memberitahukan kepada Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan Penggugat untuk dirawat, Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan Penggugat menerima informasi tersebut dilanjutkan dengan mengurus ruang rawat inap;

10. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4, 5 dan 6 angka 14, 15, 16, 17 dan 18 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya dimana tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Dokter DPJP (Tergugat V) melakukan Pemeriksaan/visit, advice lanjut koreksi NaCl 3% 1 Kolf Lalu cek ulang post koreksi, dan Tergugat V mengetahui jadwal CT-scan pasien tanggal 15 Januari 2024 kemudian mendaftarkan ulang untuk CT-Scan Abdomen Kontras dengan harapan lebih cepat. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.20 WIB Dokter DPJP (Tergugat V) melakukan visit, advice koreksi NaCl 3% 1 Kolf Lalu cek ulang elektrolit dan memastikan jadwal ulang CT-Scan Abdomen Kontras yang sudah didaftarkan sebelumnya, ternyata jadwal yang baru lebih lama, yaitu tanggal 22 Januari 2024 maka Tergugat V memutuskan untuk meneruskan jadwal tanggal 15 Januari 2024 yang lama. Kemudian tanggal 11 Januari Tergugat V melakukan visite dan memastikan jadwal CT-Scan Abdomen Kontras yang tanggal 15 Januari 2024, setelah di pertanyakan ke bagian Radiologi namun rupanya jadwal tanggal 15 itupun tidak terdaftar di Radiologi, berhubung keluarga pasien tidak mendaftar ulang ke Radiologi saat pulang rawatan I, maka Tergugat V berusaha untuk membantu Pasien Almarhum YANNE MARLINA (Istri Penggugat) mendapatkan jadwal Ct-Scan secepatnya dan hasil dari usaha Tergugat V tersebut Ct-scan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa terhadap upaya/ usaha yang dilakukan oleh Tergugat V tersebut rupanya tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat (tidak berterima kasih), justru Tergugat V di benturkan dengan Tergugat yang



lainnya atau difitnah, kemudian perlu Tergugat Jelaskan terhadap jadwal CT-Scan satu minggu atau dua minggu kedepan sudah ada jadwal CT-Scan Pasien lain namun dengan upaya yang baik yang dilakukan oleh Tergugat V bersama Tergugat II Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) bisa melakukan CT- Scan lebih awal dari jadwal yang ditentukan semula demi untuk membantu Penggugat(Almarhum istrinya);

11. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 angka 19 dan 20 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya dimana perlu Para Tergugat (Tergugat V dan VI) Jelaskan Pukul 16:00 WIB perawat mempersiapkan obat pasien. Dan Pukul 16:20 perawat memanggil keluarga ke meja perawat untuk dijelaskan oleh dr jaga (dr Rado) dan pasien dianjurkan Untuk rujuk. Pukul 17:00 WIB keluarga pasien melapor bahwa pasien lemas dan sesak. Pukul 17:00 WIB perawat mengecek saturasi O₂ = 98%. Pukul 17:02 WIB dr Rado menganjurkan untuk di cek GDS pasien. Pukul 17:05 WIB perawat menelfon laboratorium untuk memeriksa GDS pasien Alm Yane Marlina. Pukul 17:10 WIB perawat melaporkan hasil GDS 76 mg/dl. Pukul 17:30 WIB advis dr Rado meganjurkan minum air gula. Pukul 18:00 WIB perawat menelfon ulang laboratorium untuk mengecek ulang GDS pasien untuk pukul 19:00 WIB. Pukul 18:10 WIB perawat memberikan terapi obat pasien. Pukul 18:15 WIB perawat melaporkan kondisi pasien sesak berat setelah dari kamar mandi. Pukul 18:17 Perawat mengobservasi pasien dan mengukur ttvTd: 100/70 SPO₂ 80% HR: 89x/i rr 28 x/i. Pukul 18:20 WIB perawat memasang NRM 15L/i. Pukul 18:30 WIB perawat mengobservasi pasien;

Pukul 19:00 perawat melaporkan hasil elektrolit ke dr jaga agar mendapatkan advice dari dr. Yulicardo (Tergugat V) Sekitar pukul 19.00 WIB DPJP dihubungi untuk melaporkan kondisi pasien yang menurun dan sesak. DPJP memberikan advice untuk penanganan kondisi daruratnya. Dan jika tidak ada perbaikan, DPJP menganjurkan untuk pindah ke HCU/ICU, Pukul 19:30 WIB perawat melaporkan ke dr jaga kondisi pasien memburuk. Pukul 19:40 WIB perawat menelfon HCU sesuai arahan dr jaga – HCU tersedia. Pukul 19:45 WIB perawat menanyakan ke keluarga apakah bersedia untuk pindah ke ruangan HCU dan meminta persetujuan pemasangan NGT dan kateter. Pukul 20:00 WIB perawat mempersiapkan alat pemasangan NGT dan kateter. Pukul 20:10 WIB perawat memasang NGT dan kateter. Pukul 20:15 WIB perawat mengobservasi pasien td: 80/60 mmHg rr 26x/i hr 79x/i spo₂ 97%. Pukul 20:20 WIB perawat memasang syrimp pump vascon 1 ampul

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 50 cc NACL 0.9% dosis 0.05 bb 60 kg jalan 2.25/jam. Pukul 20:30 WIB perawat mengoverkan ke perawat malam, Dinas malam ppjp Wirdasar, AMK, Pukul 20:30 WIB perawat melakukan overan dengan perawat sore. Ct scan sudah lapor sudah advice rujuk, Cek SGOT SGPT UR CR ELEKTROLIT AGDA, Dc + Ngd terpasang, Sp vascon 2.25 bb 60 dosis 0.05, lvfd Ncl 3% 14 tpm. Pukul 20:35 WIB perawat mengukur SPO2 97% Td 90/60 mmHg, Hr: 84 x/i rr 30, NRM 15L/i GCS 3. Pukul 20:45 WIB pasien perburukan anjuran pindah ICU. Pukul 20:50 WIB perawat mempersiapkan file dan menyiapkan pindah ICU dan tanda tangan persetujuan. Pukul 21:00 perawat mengobservasi pasien. Pukul 21:00 WIB perawat mengantarkan pasien ke ICU Pada pukul 21.30 WIB, Pasien baru masuk dari irna Penyakit Dalam dengan diagnose susp. Hepatoma d/d Tumor hepar sekunder, GCS E1 V1 M1, TD 80/40 mmhg, nadi 92 x/mnt, Spo2 100%, suhu 36,5°C, respirasi 34x/menit, terpasang dower kateter, oksigen terpasang NRM 15 ltr/menit, terpasang NGT. Lalu pada pukul 21.45 WIB, Telepon dr Wicak, Sp.An (Tergugat VI) melapor pasien masuk ke ICU, GCS 3. Td 80/40 mmhg. Nadi 92x/mnt, SPO2 100%, SUHU 36,5°C, respirasi 34x/menit, Advice dr Wicak, Sp.An, (Tergugat VI) yaitu : Persiapan intubasi dan Terapi lanjut. Pukul 22.00 WIB, dr Wicak, Sp.An (Tergugat VI) Visit Advice : Pasien dipuaskan, infus RL 7 TPM, Cek ulang elektrolit, Pasang siring pump Vascon 1 Ampul dengan dosis 0,05 meq tetrasai naik sampai dosisi 0,3 meq, jika tekanan darah tidak naik juga tambahkan siring pump Dobutamin 1 Ampul dengan dosis 3meq, dan Terapi lanjut. Pada saat visite, dr. Wicak, Sp.An (Tergugat VI) memanggil keluarga bahwa tingkat kesadaran pasien saat ini meningkat (GCS E4V2M6) dan melakukan penjelasan terkait (tindakan intubasi yang ditunda) dan rencana dilakukannya tindakan intubasi jika diperlukan apabila tingkat kesadaran pasien menurun kembali. Terdapat saksi (perawat ICU) dan adanya lembar persetujuan tindakan rencana intubasi yang ditanda-tangani oleh keluarga pasien disertai dengan penjelasan oleh dr. Wicak, Sp.An (Tergugat VI). Pukul 22.31 WIB, Telepon dr Yulicardo, Sp.Pd (Tergugat V) dengan TD 92/39 mmhg, GCS E4 M6V2, nadi 94x/menit, SP02 100%, suhu 36,5°C. Advice dr. Yulicardo, Sp.Pd (Tergugat V) Terapi Lanjut. Pukul 23.21 WIB, Melapor kepada dr. wicak, SpAn (Tergugat VI) melalui Whatsapp hasil elektrolit, natrium 124mmol/ltr, kalium 5,9 mmol/ltr. Clorida 97 mmol/ltr. Advice dr wicak, Sp.An (Tergugat VI) Siapkan intubasi. Pukul 01.15 WIB, Melapor dr wicak, Sp.An (Tergugat VI) TD 76/32 mmhg, nadi 97x/menit, SP02 100%. Advice dr. wicak, Sp.An: Siringpump vascon 1ampul dosis

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetrasi sampai dengan 0,5meq, dan Terapi lain Lanjut Pukul 06.00 WIB , dr. Wicak, Sp An (Tergugat VI) visit, advice : Nacl 3% 7 TPM, Nacl 0,9% 20 TPM, Tranfusi 2 bag PRC, Guyur nacl 0,9% 300cc, Mulai diit MCDH 1100 kkalori, dan Spironolakton tablet stop. Pada saat itu juga terjadi pergantian dokter jaga anastesi dan dr. Wicak, Sp.An (Tergugat VI) menyelesaikan shiftnya dalam keadaan pasien yang stabil. Pukul 10.02 WIB, Melaporkan ke dr Mufti Sp,An Td 44/21 MmHg. Advice dr Mufti Sp,An : Siringpump vascon titrasi sampai 1 meq, dan Siringpump Dobutamin 5 mikro, pukul 10.47 WIB, Melaporkan ke dr. Mufti, Sp,An Td 49/29 MmHg Gcs 3 pupil Melebar. Advice dr Mufti, Sp.An :Infus Asering guyur 200 cc dan Cek gds Cito. Pukul 10.56 WIB, Melaporkan melalui whatsapp ke dr Mufti Sp.An Hr 120x/menit Td 55/29 MmHg saturasi 100% rr 25 x/menit, pukul 11.10 WIB, Melaporkan ke dr Mufti Sp.An Gds cito 28 mg/dl. Advice dr Mufti, Sp.An : Terapi D 40% 3 flacon, crk gds setengah jam lagi, dan lvd Nacl 0,9 % stop ganti dengan infus D 10% 10 Tpm makro. Pukul 11.55 WIB, Melaporkan ke dr Mufti Sp.An Gds 121 mg/dl Td 95/50 mmHg. Advice dr Mufti Sp.An :Cek Gds / 2 jam sampai jam 18.00 WIB;

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 22 Penggugat mengakui bahwa Tergugat II telah memberikan Hak dan Kewajibannya Kepada Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga pengakuan Penggugat merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa terbantahkan;

13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 23 adalah dalil yang keliru dan tidak memahaminya dimana sebelumnya Tergugat II telah memberikan Resume Medik kepada keluarga Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan diakui juga oleh Penggugat dalam Gugatannya Pada Halaman 7 angka 22 huruf a sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa kemudian terkait surat Permintaan yang dikirimkan oleh Kuasa Penggugat tersebut, dibalas oleh Kuasa Tergugat II dimana Kuasa Tergugat II mempertanyakan Legalitasnya karena Sebelumnya Tergugat II telah Memberikan Resume Medik Kepada keluarga Pasien Almarhum Yanne Marlina dan diakui juga oleh Penggugat didalam Gugatannya Pada halaman 7 angka 22 huruf a;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat beralasan Majelis Hakim dalam Perkara a quo untuk menolak atau tidak menerima Gugatan Penggugat karena Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memberikan Hak dan Kewajibannya Kepada Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) serta bekerja dalam menanganinya Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau terkhusus pasien Almarhum Yanne Marlina mengacu kepada SOP Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) dan bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Bahwa adapun salah satu contoh usaha dari Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) dalam menangani Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan diakui juga oleh Penggugat dalam Gugatnya adalah memberikan jadwal CT-SCAN kepada Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) sebelum jadwal yang ditentukan;

III. TENTANG HUKUM

1. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 25 ialah Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) merupakan Pasien Dari Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) dimana selama Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) berada di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) telah memberikan Hak dan Kewajibannya kepada Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) yang dirawat dimulai dari masuk IGD sampai dengan Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) meninggal Dunia dan kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 27 Perlu Para Tergugat jelaskan dimana Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) merupakan salah satu rumah sakit Umum Daerah yang terbaik di Riau yang banyak dikunjungi oleh Pasien/Masyarakat baik itu dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak dan lain-lainnya;

Bahwa kemudian banyaknya Pasien/Masyarakat yang datang dari luar Duri (Bengkalis) ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) karena Pelayanan dari tenaga Medis, Pegawai, Perawat dan lainnya sangat Mengedepankan keselamatan Pasien dan dalam berkomunikasi



mengedepankan kekeluargaan serta Fasilitas-Fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

3. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 28 Perlu Para Tergugat jelaskan dimana Tergugat III, IV, V dan VI merupakan Tenaga Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandau (Tergugat II) yang sudah cukup lama bekerja dimana Tergugat III, IV, V dan VI dalam menangani Pasien sudah tidak terhitung lagi banyaknya, terkait penanganan Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) Tergugat III, IV, V dan VI sudah semaksimal mungkin menanganinya sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang dipelajarinya selama ini, namun Tergugat III, IV, V dan VI tidak bisa menjamin keselamatan Kehidupan Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) karena Tergugat III, IV, V dan VI hanya Bisa berusaha semaksimal mungkin namun Allah SWT/Tuhan berkehendak lain;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 45 Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 192 ayat 2 mengatakan "Rumah sakit Tidak Dapat di Tuntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia";

IV. TENTANG ONRECHTMATIGE DAAD (PERBUATAN MELAWAN HUKUM)

1. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 29 dan 30 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Faktanya Perlu Tergugat III Jelaskan dimana Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) masuk IGD sekitar pukul 08.05 wib yang Diterima oleh dokter jaga IGD (Tergugat III) dan Triase IGD kemudian setelah pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dibaringkan di tempat tidur pasien IGD Tergugat III melakukan pemeriksaan tekanan darah, Hasil dari Pemeriksaan Tekanan darah pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) 122/77 mmHg, HR: 105x/menit Kemudian Dokter Jaga (Tergugat III) memperkenalkan diri ke pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan menanyakan keluhan Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) Saat itu Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) mengeluh badan lemas, disertai mimisan pagi ini, Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) mengaku baru saja dirawat sejak tanggal 12 Desember 2023, kemudian sudah bisa pulang setelah beberapa hari dirawat untuk direncanakan CT Scan kontras perut tanggal 15 bulan ini, Setelah Tergugat III melakukan pemeriksaan, Penggugat bertanya apakah bisa dirujuk ke pekanbaru, kemudian Dokter



jaga (Tergugat III) menjelaskan bahwa keputusan pasien dirujuk atau dirawat ditentukan oleh Dokter Spesialis yang oncall, sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) kemudian dikonsulkan ke spesialis penyakit dalam yang on call setelah hasil laboratorium keluar Kemudian DPJP on call memberikan terapi untuk rawat inap, Lalu Tergugat III memberitahukan kepada Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan Penggugat untuk dirawat, Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dan Penggugat menerima informasi tersebut dilanjutkan dengan mengurus ruang rawat inap;

Bahwa terkait Perbuatan Tergugat III dalam Menangani Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 45 Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta mengacu kepada SOP Rumah sakit Umum Daerah Mandau, dengan demikian Tergugat III Tidak Dapat di Tuntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”;

2. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 31 dan 32 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Faktanya Perlu Tergugat IV Jelaskan dimana sekitar pukul 08.30 WIB Tergugat IV melakukan visit kepada pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) kemudian Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dari Anamnesa oleh Tergugat IV didapatkan nyeri pada perutnya sudah berkurang, tidak sesak nafas dan tidak demam, kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan dimana Vital Sign stabil, TD: 100/70 mmHg RR: 20 x/menit N: 86 x/menit S: 36,2oC. Hasil labor Hb post transfusi 10g/dl. Pasien direncanakan untuk CT- Scan Abdomen Kontras dan direncanakan tanggal 15 Januari 2024, Pasien di edukasi tentang penyakit pasien bahwa Hb setelah transfusi pasien sudah membaik sesuai target transfusi, kondisi stabil dan Pasien boleh pulang dengan menyarankan Kontrol ke poli satu minggu lagi;

Bahwa terkait Perbuatan Tergugat IV dalam Menangani Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta mengacu kepada SOP Rumah sakit Umum Daerah Mandau, dengan demikian Tergugat IV Tidak Dapat di Tuntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 dan 10 angka 33, 34, 35 dan 36 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Faktanya dimana tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Dokter DPJP (Tergugat V) melakukan Pemeriksaan/visit, advice lanjut koreksi NaCl 3% 1 Kolf Lalu cek ulang post koreksi, dan Tergugat V mengetahui jadwal CT-scan pasien tanggal 15 Januari 2024 kemudian mendaftarkan ulang untuk CT-Scan Abdomen Kontras dengan harapan lebih cepat. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.20 WIB Dokter DPJP (Tergugat V) melakukan visit, advice koreksi NaCl 3% 1 Kolf Lalu cek ulang elektrolit dan memastikan jadwal ulang CT-Scan Abdomen Kontras yang sudah didaftarkan sebelumnya, ternyata jadwal yang baru lebih lama, yaitu tanggal 22 Januari 2024 maka Tergugat V memutuskan untuk meneruskan jadwal tanggal 15 Januari 2024 yang lama. Kemudian tanggal 11 Januari Tergugat V melakukan visite dan memastikan jadwal CT-Scan Abdomen Kontras yang tanggal 15 Januari 2024, setelah di pertanyakan ke bagian Radiologi namun rupanya jadwal tanggal 15 itupun tidak terdaftar di Radiologi, berhubung keluarga pasien tidak mendaftar ulang ke Radiologi saat pulang rawatan I, maka Tergugat V berusaha untuk membantu Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) mendapatkan jadwal Ct-Scan secepatnya dan hasil dari usaha Tergugat V tersebut Ct-scan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa terhadap upaya yang dilakukan oleh Tergugat V tersebut rupanya tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat, justru Tergugat V di Benturkan dengan Tergugat yang lainnya, kemudian Perlu Tergugat Jelaskan terhadap jadwal CT- Scan satu minggu atau dua minggu kedepan sudah ada jadwal CT-Scan Pasien lain namun dengan Uapaya yang baik yang dilakukan oleh Tergugat V bersama Tergugat II Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) bisa melakukan CT- Scan lebih awal dari jadwal yang ditentukan;

Bahwa terkait Perbuatan Tergugat V dalam Menangani Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta mengacu kepada SOP Rumah sakit Umum Daerah Mandau, dengan demikian Tergugat V Tidak Dapat di Tuntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”;



4. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 37 dan 38 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Faktanya dimana sekitar Pukul 21:00 WIB perawat mengantarkan pasien Alm Yanne Marlina (Istri Penggugat) ke ICU, Pasien baru masuk Pada pukul 21.30 WIB, Pasien baru masuk dari irna Penyakit Dalam dengan diagnose susp. Hepatoma d/d Tumor hepar sekunder, GCS E1 V1 M1, TD 80/40 mmhg, nadi 92 x/mnt, Spo2 100%, suhu 36,5°C, respirasi 34x/menit, terpasang dower kateter, oksigen terpasang NRM 15 ltr/menit, terpasang NGT. Lalu pada pukul 21.45 WIB, Telepon dr Wicak, Sp.An (Tergugat VI) melapor pasien masuk ke ICU, GCS 3. Td 80/40 mmhg. Nadi 92x/mnt, SPO2 100%, SUHU 36,5°C, respirasi 34x/menit, Advice dr Wicak, Sp.An, (Tergugat VI) yaitu : Persiapan intubasi dan Terapi lanjut. Pukul 22.00 WIB, dr Wicak, Sp.An (Tergugat VI) Visit Advice : Pasien dipuaskan, infus RL 7 TPM, Cek ulang elektrolit, Pasang siring pump Vascon 1 Ampul dengan dosis 0,05 meq tetrasai naik sampai dosisi 0,3 meq, jika tekanan darah tidak naik juga tambahkan siring pump Dobutamin 1 Ampul dengan dosis 3meq, dan Terapi lanjut. Pada saat visite, dr. Wicak, Sp.An (Tergugat VI) memanggil keluarga bahwa tingkat kesadaran pasien saat ini meningkat (GCS E4V2M6) dan melakukan penjelasan terkait (tindakan intubasi yang ditunda) dan rencana dilakukannya tindakan intubasi jika diperlukan apabila tingkat kesadaran pasien menurun kembali. Terdapat saksi (perawat ICU) dan adanya lembar persetujuan tindakan rencana intubasi yang ditanda-tangani oleh keluarga pasien disertai dengan penjelasan oleh dr. Wicak, Sp.An (Tergugat VI). Pukul 22.31 WIB, Telepon dr Yulicardo, Sp.Pd (Tergugat V) dengan TD 92/39 mmhg, GCS E4 M6V2, nadi 94x/menit, SP02 100%, suhu 36,5°C. Advice dr. Yulicardo, Sp.Pd (Tergugat V) Terapi Lanjut. Pukul 23.21 WIB, Melapor kepada dr. wicak, SpAn (Tergugat VI) melalui Whatsapp hasil elektrolit, natrium 124mmol/ltr, kalium 5,9 mmol/ltr. Clorida 97 mmol/ltr. Advice dr wicak, Sp.An (Tergugat VI) Siapkan intubasi. Pukul 01.15 WIB, Melapor dr wicak, Sp.An (Tergugat VI) TD 76/32 mmhg, nadi 97x/menit, SP02 100%. Advice dr. wicak, Sp.An : Siringpump vascon 1ampul dosis tetrasai sampai dengan 0,5meq, dan Terapi lain Lanjut Pukul 06.00 WIB , dr. Wicak, Sp An (Tergugat VI) visit, advice : Nacl 3% 7 TPM, Nacl 0,9% 20 TPM, Tranfusi 2 bag PRC, Guyur nacl 0,9% 300cc, Mulai diit MCDH 1100 kkalori, dan Spironolakton tablet stop. Pada saat itu juga terjadi pergantian dokter jaga anestesi dan dr. Wicak, Sp.An (Tergugat VI) menyelesaikan shiftnya dalam keadaan pasien yang stabil. Pukul 10.02 WIB, Melaporkan ke dr Mufti Sp,An Td 44/21 Mmhg. Advice dr

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mufti Sp,An : Siringpump vascon titrasi sampai 1 meq, dan Siringpump Dobutamin 5 mikro, pukul 10.47 WIB, Melaporkan ke dr. Mufti, Sp,An Td 49/29 MmHg Gcs 3 pupil Melebar. Advice dr Mufti, Sp,An : Infus Asering guyur 200 cc dan Cek gds Cito. Pukul 10.56 WIB, Melaporkan melalui whatsapp ke dr Mufti Sp,An Hr 120x/menit Td 55/29 MmHg saturasi 100% rr 25 x/menit, pukul 11.10 WIB, Melaporkan ke dr Mufti Sp,An Gds cito 28 mg/dl. Advice dr Mufti, Sp,An : Terapi D 40% 3 flacon, crk gds setengah jam lagi, dan lvd Nacl 0,9 % stop ganti dengan infus D 10% 10 Tpm makro. Pukul 11.55 WIB, Melaporkan ke dr Mufti Sp,An Gds 121 mg/dl Td 95/50 mmHg. Advice dr Mufti Sp,An : Cek Gds / 2 jam sampai jam 18.00 WIB;

Bahwa terkait Perbuatan Tergugat VI dalam Menangani Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta mengacu kepada SOP Rumah sakit Umum Daerah Mandau, dengan demikian Tergugat VI Tidak Dapat di Tuntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”;

5. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 10 dan 11 angka 39, 40 dan 42 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Faktanya dimana Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) telah memberikan Hak dari Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dimulai dari Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) datang Kerumah Sakit Umum Daerah Mandau sampai Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) meninggal dan diatar kerumahnya dan kemudian juga Penggugat mengakui didalam Gugatannya pada halaman 7 angka 22;

Bahwa jelas dan terang sangat beralasan majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak Guagatan Penggugat atau Tidak Menerima Gugatan Penggugat Karena Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) bekerja telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan mengacu kepada SOP Rumah sakit Umum Daerah Mandau, dengan demikian Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) Tidak Dapat di Tuntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”;

V. TENTANG AKIBAT DAN KERUGIAN

Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 11 dan 12 angka 43,44, 45,46 dan adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Faktanya



dimana Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) selaku Institusi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dan Tenaga Medis yang bekerja berdasarkan aturan yang berlaku dan berpedoman kepada SOP;

Bahwa terkait penanganan kepada Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat), Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) telah semaksimal mungkin dalam menanganinya namun Allah.S.WT/Tuhan Berkehendak lain sehingga istri Penggugat meninggal Dunia, dan kemudian salah contoh Usaha yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) dalam menangani Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) adalah mendahulukan Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) dalam melakukan CT-SCAN;

Bahwa terkait Perbuatan Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) dalam Menangani Pasien Almarhum Yanne Marlina (Istri Penggugat) telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta mengacu kepada SOP Rumah sakit Umum Daerah Mandau, dengan demikian Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) Tidak Dapat di Tuntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”;

VI. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Jawaban konvensi diatas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Pengugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) sangat dirugikan secara Materil dan Moril akibat adanya gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kerugian Materil adalah dimana terpaksa Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI) /Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) mengeluarkan biaya untuk menghadapi perkara yang sedang dihadapi sekarang ini yaitu adanya gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu berupa biaya untuk menjalankan perkara a quo adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Kerugian Moril Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) dimana adalah berupa ketidaknyamanan, tertekannya Psikis dan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) adalah bekerja sebagai Dokter sudah bertahun-tahun boleh dikatakan sudah profesional padahal pekerjaan

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Dokter yang digeluti Para Penggugat Rekonvensi (III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (III, IV, V dan VI) tidak terhitung banyaknya pasien yang ditangani oleh Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) yang membuahkan hasil dengan tingkat kesembuhan yang bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) menuntut ganti rugi Moril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) tidak sia-sia nantinya, maka dimohon sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik benda tetap maupun benda bergerak yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) ajukan kemudian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Yang Mulia dalam perkara a quo, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara A quo;

DALAM REKONVENSI;

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Materil kepada Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls 31/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Moril kepada Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/ Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi (II, III, IV, V dan VI)/Para Tergugat Konvensi (II, III, IV, V dan VI) secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-14082015-0001 atas nama pasangan suami isteri Rintho Mangido Asi dan Yanne Marlina dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403132811230007 atas nama kepala keluarga Rintho Mangido Asi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Resume Medik - Nomor Rekam Medis: 122200, Nama Pasien: Yanie, sejak tanggal 08 Januari s.d 13 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hasil Radiologi – Pemeriksaan USG Abdomen – Nomor Rekam Medis: 122200, Nama Pasien: Yanne Marlina, tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Hasil Radiologi – Pemeriksaan CT – Scan Contrast Abdomen – Nama Pasien: Yanne Marlina, tanggal hasil 13 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 101/T-AR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, perihal Tanggapan/Jawaban terhadap Permohonan Resume Medik tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 334/LFB/M/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Permohonan Resume Medik, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/RSUD-MDU/013 pada tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gunung Nasution, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1403-KM-22012024-0007 atas nama Yanne Marlina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir pada tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akte Pandidion Nabadia Baptisan Kudus Nomor: 101/01.1/XII/2023 atas nama Jesslyn Juniarta Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bis



11. Fotokopi Certificate of Computer Applied LM PATRA (Lentera Menerangi Patriot Nusantara) SK Depnaker No Kep: 8381/W.26.K3/03/K/X1998 atas nama Yanne Marlina tanggal 11 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia (STIKOM PROSIA) dengan Nomor Ijazah : 2007121210035, atas nama Yanne Marlina tanggal 12 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Pusat Pelatihan dan Pembelajaran Yayasan Administrasi Indonesia (Y.A.I) atas nama Yanne Marlina, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Tanda Pengenal Karyawan di PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Yanne Marlina, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja PT. Asuransi Sinar Mas Nomor: 002/HRD/X/ASM.DURI/2019 atas nama Yanne Marlina tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Hasil Tangkapan Layar aplikasi Mobile JKN atas nama Yanne Marlina dan Rintho Mangido Asi, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172054201850001 atas nama Yanne Marlina, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-17 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti P-16 merupakan hasil tangkapan layar;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 313/LFB/M/III/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Mohon Pemeriksaan, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Surat Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 440/Dinkes-Skrt/2024/743 tanggal 6 Mei 2024 perihal Tanggapan Permohonan Pemeriksaan, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi hasil tangkapan layar whatsapp tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi hasil tangkapan layar email tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda TI-5;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi surat perihal Pengantar Alat Bukti Surat tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda TI-6;

Menimbang, bahwa bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-4, TI-5 dan TI-6 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V, dan VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor JU00000735323349 dan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Nomor 500.16.7.2/DPMPTSP-PZN/SIP.DU/V/2024/56 atas nama dr. M. Ridho Wibowo, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -1;
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor 1311401423100361 dan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Nomor 061/DPMPTSP-PZN/SIP.DS/V/2023/39 atas nama dr Benni Andica Surya, Sp.PD, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -2;
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor VL00000388540859 dan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Nomor 061/DPMPTSP-PZN/SIP.DS/VII/2022/42 atas nama dr. Yuli Cardo Ardiles, Sp.PD, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -3;
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor 1211501320155779 dan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Nomor 061/DPMPTSP-PZN/SIP.DS/VIII/2020/29 atas nama dr. Wicak Kunto Wibowo, Sp.An. selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -5;
6. Fotokopi Formulir Persetujuan Tindakan Anastesi tanggal 13 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -6;
7. Fotokopi Catatan Waktu Masuk dan Keluar atas nama pasien Yenni, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -7;
8. Fotokopi Persetujuan Pemberian Informasi dan Tindakan Transfusi Darah Nomor 122200 tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -8;
9. Fotokopi Resume Medis Pasien Pulang atas nama pasien Yanne tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -9;
10. Fotokopi Formulir Transfer Pasien atas nama pasien Yanne Marlina tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -10;

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dari tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 atas nama pasien Yanne Marlina, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -11;
12. Fotokopi Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dari tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 atas nama pasien Yanne Marlina, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -12;
13. Fotokopi Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dari tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 atas nama pasien Yanne Marlina, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -13;
14. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners Nomor 101/T-AR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Tanggapan/Jawaban terhadap permohonan Resume Medik tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -14;
15. Fotokopi hasil cetak jadwal praktik dokter, selanjutnya diberi tanda TII,III,IV, V, VI -15;

Menimbang, bahwa bukti bukti TII, III, IV, V, VI-1 sampai dengan bukti bukti TII, III, IV, V, VI-15 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII, III, IV, V, VI-15 merupakan hasil cetak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat I s.d. Tergugat VI masing-masing terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Alm Yanne Marlina dan Penggugat dan untuk itu dihukum untuk membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat permasalahan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Bahwa Pasal 160 Rbg pada pokoknya menyatakan "sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang. Bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapan saja sebelum putusan dijatuhkan, namun Para Tergugat

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan eksepsi demikian, selanjutnya berdasarkan Pasal 160 Rbg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan. Bahwa dalam undang-undang tentang Peradilan Umum Pasal 50 memberikan cakupan tugas Pengadilan Negeri adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang sebatas adanya pengecualian kewenangan tersebut dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperative, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu¹;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 huruf d dan Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Tergugat II sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab dan berkewajiban menjalankan, melaksanakan dan mematuhi ketentuan Pasal 162 ayat (2) huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf b jo Pasal 174 ayat (1) jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa Tergugat II sebagai fasilitas pelayanan kesehatan telah nyata tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tergugat II tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf (b), (g), (l) dan (m) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa fakta yang didalilkan Penggugat adalah wujud tidak adanya perlindungan yang harus diberikan Tergugat I kepada almarhum Yanne Marlina sebagai Pasien di RSUD Mandau. Tergugat I telah mengetahui adanya perkara aquo, namun Tergugat I sama sekali tidak ada melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap almarhum Yanne Marlina sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 huruf (d)

¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 421,



dan Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan uraian posita Penggugat, maka dapat disimpulkan dan diketahui bahwa penyebab kematian dari almarhum Yanne Marlina bukanlah hanya disebabkan penyakit, melainkan juga disebabkan perbuatan Tergugat I s.d Tergugat VI yang tidak menjalankan kewajibannya masing-masing yang telah diatur dengan tegas didalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyatakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan. Hal mana Pasal 1 angka 1 mengartikan tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan menjelaskan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Bahwa Bupati merupakan pejabat pemerintahan sehingga tindakan yang dilakukannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dalam perkara aquo, pada bidang kesehatan, merupakan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa RSUD Mandau (Tergugat I) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Kabupaten Bengkalis Bengkalis. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 529/KPTS/XII/2014 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau sebagai Badan Layanan Umum Daerah tanggal 29



Desember 2014, maka sejak bulan Januari tahun 2015 RSUD Kecamatan Mandau ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertahap;

Menimbang, bahwa badan layanan umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. Dengan demikian, RSUD Kecamatan Mandau sebagai BLU termasuk kategori pejabat pemerintahan, sehingga tindakan yang dimaksud sebagaimana dalam gugatan a quo merupakan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih tepat dikatakan sebagai kelalaian dalam melakukan Tindakan Pemerintahan sehingga merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sejalan dengan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berwenangnya pengadilan negeri secara absolut dalam mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan dan karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls



Memperhatikan Pasal 160 RBg, PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 27 Mei 2024. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi H. Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP	:	Rp60.000,00;
6. Panggilan	:	Rp238.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp408.000,00;</u>

(empat ratus delapan ribu rupiah)

3/1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)